MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

.

ADOPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN MADZHAB SYAFI'IYAH

Khairul Anam
Ma'had Aly Nurul Jadid
Email: irul.050904@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to identify deficiencies in the existing legal system and analyze cases of illegal adoption modes in Indonesia from the perspective of the Shafi'i school of jurisprudence (Madzhab) to strengthen future child protection. The phenomenon of illegal adoption, frequently disguised as baby trafficking, is driven by economic vulnerability, a lack of legal literacy, social stigma, and weak local law enforcement. Under Indonesian positive law, child adoption is strictly regulated through legislation to ensure the protection and welfare of the child. Consequently, abusive adoption practices that lead to the criminal act of trafficking in persons (TPPO) constitute severe violations of the law. From the perspective of the Shafi'i school of thought, adoption (tabanni) aimed at attributing an adopted child as a biological child is forbidden (haram) because it corrupts the purity of lineage (nasab). Furthermore, any form of human or free child trafficking is deemed absolutely prohibited, and the contract is null and void, as human beings are not objects of ownership that can be bought and sold. Therefore, strict government regulations regarding child adoption are categorized as public welfare (maslahah mursalah/ummah) that must be obeyed, while any orders or manipulations legalizing child trafficking must be rejected, as there is no obedience in disobedience to God.

Keywords: *Illegal adoption; child trafficking; child protection; Syafi'i school; Indonesian law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam sistem hukum yang ada serta menganalisis kasus modus adopsi ilegal di Indonesia dikaitkan dengan perspektif Madzhab Syafi'iyah untuk memperkuat adanya perlindungan anak di masa depan. Fenomena adopsi ilegal yang sering kali berkedok perdagangan bayi dilatarbelakangi oleh kerentanan ekonomi, kurangnya literasi hukum, stigma sosial, serta kurangnya penegakan hukum lokal. Berdasarkan hukum positif Indonesia, pengangkatan anak diatur secara ketat melalui undang-undang untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak. Dengan demikian, praktik penyalahgunaan adopsi yang berujung pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan pelanggaran hukum berat. Dalam perspektif Madzhab Syafi'iyah, adopsi atau tabanni yang bertujuan menisbatkan anak angkat sebagai anak kandung diharamkan karena merusak kemurnian nasabnya. Lebih lanjut, segala bentuk praktik jual beli manusia atau anak merdeka dinilai haram secara mutlak dan akadnya batal karena manusia bukan merupakan objek

kepemilikan yg dapat di perjualbelikan. Oleh karena itu, regulasi ketat pemerintah terkait pengangkatan anak dikategorikan sebagai maslahah umum yang wajib ditaati, sementara segala bentuk perintah atau manipulasi yang melegalkan perdagangan anak wajib ditolak karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan.
Kata kunci: *Adopsi Ilegal, Perdagangan Anak, Hukum Positif Indonesia, Madzhab Syafi'iyah, Perlindungan Anak*

A. PENDAHULUAN

Allah Swt. telah mengatur segala persoalan hidup manusia dari persoalan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain sebagainya, dan semua itu dikemas dalam sebuah aturan agama yang disebut dengan syariat yang dibawa sang makhluk pilihan Nabi Muhammad Saw. dengan tujuan agar manusia mampu memperoleh kebahagiaan bukan hanya di dunia akan tetapi Adalah untuk kehidupan akhirat yang kekal. Pada setiap diri manusia Allah menganugerahi kecenderungan kesukaan kepada lawan jenis, yang satu dalam hal berkeinginan memiliki keturunan sholih dan sholihah menjadi harapan setiap pasangan berumah tangga, agar kelak anak tersebut dapat melanjutkan keturunan keluarga. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi dan memelihara nasab (keturunan). Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki keinginan yang lainnya, pula diberikan hasrat untuk saling membutuhkan dan diberilah rasa cinta dan kenyamanan kepadanya serta hasrat hidup bersama orang yang dicintai. Oleh karena itu untuk mendapatkan keberkahan hidup dan halal bersama orang yang dicintainya maka syariat mengaturnya dalam sebuah ikatan suci yaitu pernikahan. Membangun rumah tangga merupakan fitrah manusia untuk hidup bersama pasangan yang diinginkan dengan berbagai harapan dan keinginan bersama orang yang dicintai, termasuk arti yang sangat penting karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak, ayah, ibu, dan keluarga lainnya sebagaimana tujuan kemaslahatan dari syariat Islam itu sendiri yaitu salah satunya adalah untuk menjaga keturunan. Namun terkadang di dalam pernikahan yang sudah berlangsung lama, bertahun lamanya bisa saja tidak memperoleh anak ataupun keturunan, karena faktor kemandulan atau lainnya, yang tentunya kesemuanya itu adalah ketentuan Allah Swt.[1]

Namun sejauh ini pada kenyataannya sedikit banyak pasangan belum bisa atau bahkan tidak bisa memiliki anak yang secara dominan disebabkan oleh factor kesehatan yaitu kesuburannya. Sehingga begitu sulit bagi mereka untuk memilikiseorang keturunan. Tetapi, keinginan untuk tetap memiliki anak sangatlah besar,sehingga berbagai upaya dilakukan oleh suatu pasangan salah satunya dengan mengadopsi anak.[2]

[1] Constitutum Jurnal and Ilmiah Hukum, 'CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 Oktober 2023', 2.1 (2023), pp. 28–42.
[2] Agil Masyhur Akbar and Muthia Sakti, 'Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia', 2.2 (2024), pp. 415–25.

.

Pasangan yang mendambakan kehadiran anak dalam keluarga mereka biasanya akan menempuh berbagai metode, baik yang bersifat medis maupun non-medis, untuk mencapai impian tersebut. Dalam konteks medis, terdapat beberapa pendekatan yang bisa diambil.

Pertama, melalui program bayi tabung atau fertilisasi in vitro (IVF), di mana sel telur dan sperma dipertemukan di luar tubuh untuk kemudian ditanamkan kembali ke dalam rahim.

Kedua, pasangan dapat mengikuti program kehamilan yang didasarkan pada perhitungan kalender kesuburan, yang membantu menentukan waktu terbaik untuk berhubungan agar peluang kehamilan meningkat. Ketiga, menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk memastikan kondisi kesehatan keduanya optimal dan mendukung proses kehamilan. Salah satu metode non-medis yang sering diterapkan adalah mengangkat anak, yang juga dikenal dengan istilah adopsi.[3]

Adopsi merupakan istilah kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu "adoptie" atau dalam bahasa Inggris yaitu "adoption", yang merupakan suatu proses pengangkatan seorang anak yang memiliki implikasi besar terhadap dinamika rumah tangga keluarga. Anak angkat sebagaimana anak yang diadopsi telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 9 dinyatakan bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.[4]

Anak sebagai individu yang membutuhkan perlindungan khusus, sering menjadi korban eksploitasi karena lemahnya sistem hukum dan pengawasan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih ketat dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pada konteks hukum keluarga Islam juga memberikan pedoman moral dan hukum yang melarang eksploitasi anak dalam bentuk apapun.[5]

Pengangkatan anak atau adopsi secara illegal mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain menyangkut perwalian dan pewarisan. Pengangkatan anak atau adopsi secara illegal inilah yang menjadi sebuah celah untuk kasus jual beli anak (Trafficking) namun akibat hukum dari pengangkatan anak

[3] Henna Kurniasih and Gunawan Djajaputra, ‘Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs, Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia’, 6.4 (2024), pp. 10204–18.
[4] Akbar and Sakti, ‘Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia’.
[5] Ni Fauziah, ‘JRISS : Journal Review of Islamic and Social Studies Pembaruan Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dan Hukum Keluarga Islam Pada Kasus Modus Adopsi Ilegal’, 2.1 (2026), pp. 60–69, doi:10.64845/riss.v1i1.

atau adopsi adalah anak tersebut secara hukum tidak memperoleh nama dari bapak angkat sehingga dijadikan anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua kandungnya. Maka, dampak positifnya adalah dengan pengangkatan tersebut anak ini tidak terputus mutlak hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran dari orang tua kandungnya.[6]

Terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia, sebagai korbannya adalah anak yang diangkat oleh orang tua angkat, yaitu:

1. Beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 2020, terdapat pasangan suami isteri di Cilincing yang mengaku berniat mengadopsi anak. Saat itu sepasang suami isteri ini hendak mengadopsi seorang bayi yang dilahirkan oleh Ibu yang masih remaja yang ditinggal oleh pacarnya yang enggan bertanggung jawab. Pada saat mengutarakan niatnya kepada ibu dari calon anak angkat tersebut, lalu ibu ini menolak jika proses adopsi tersebut dilakukan menurut aturan hukum seperti penetapan pengadilan, sebagai gantinya ibu ini meminta semacam uang penggantian persalinan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pasangan suami isteri ini kemudian menyetujui akan memberikan uang ganti persalinan tersebut, namun sayangnya transaksi ini dicurigai oleh pihak berwajib sebagai transaksi jual beli bayi berkedok adopsi anak (Fajarta, 2020).

2. Kasus kedua mengenai adopsi anak yang cukup membuat masyarakat heboh saat itu adalah kasus anak Angeline. Angeline sebetulnya merupakan anak yang lahir dari orang tua yang secara ekonomi sangat kurangan. Kronologi kasus tersebut yakni, ada pasangan suami-isteri lalu suaminya merupakan Warga Negara Asing dan isterinya orang Indonesia, memiliki niat untuk mengadopsi Angeline. Pada masa awal pengangkatan Angeline sebagai anak dari pasangan tersebut, Angneline sangat disayang dan dimanja, namun ketika suami yang adalah WNA meninggal dunia, barulah muncul peristiwa penganiayaan yang dilakukan ibu angkat Angeline hingga Angeline meninggal dunia. Akibat peristiwa ini barulah terungkap bahwa dalam proses pengangkatan anak tidak dilakukan sesuai prosedur, hanya berdasarkan akta yang dibuat dihadapan Notaris tanpa ditetapkan pengadilan. Sehingga secara hukum pengangkatan anak Angeline tergolong lemah dimata hukum (Wahyuni, 2015).

3. Kasus ketiga adalah sejumlah anak Indonesia yang diadopsi oleh Warga Negara Asing tanpa prosedur yang jelas, ternyata anak-anak ini menjadi korban perdagangan manusia, pada waktu itu anak-anak ini diterbangkan ke beberapa negara di kawasan Eropa seperti Belanda, sampai di Belanda, anak-anak ini tidak kunjung bertemu dengan orang tua angkat mereka, namun justru dipekerjakan dan diperdaganganken di negara tersebut (Amindoni, 2022).

[6] Nur Intan Rahayu and others, 'Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat', 2 (2022), pp. 94–109.

.

Pada beberapa contoh kasus tersebut, memiliki kesamaan latar belakang yakni dalam proses pengangkatan anak tidak disertai dengan prosedur yang tepat sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui beberapa contoh kasus di atas maka dalam pelaksanaan adopsi wajib untuk memenuhi aturan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak adopsi supaya hak dan kewajibannya tetap terpenuhi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. [7]

Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam sistem hukum yang ada. Kemudian di hubungkan dengan hukum perspektif Madzhab Syafi'iyah untuk memperkuat perlindungan anak di masa depan, dengan fokus pada kasus modus adopsi illegal.

Penelitian terdahulu mengenai adopsi ilegal umumnya mengkaji persoalan ini dari perspektif hukum positif semata atau proses permohonan adopsi dengan bukti dan saksi saja. Penelitian Annisa Ayu Martiana (2025)[8] di Yogyakarta mengkaji praktek adopsi yang sesuai dengan hukum di Indonesia, sementara Henna Kurniasih, (2024) [9] berfokus pada proses permohonan adopsi dengan bukti dan keterangan saksi. Penelitian ini berbeda karena

---

[7] Kurniasih and Djajaputra, 'Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs, Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia'.

[8] Annisa Ayu Martiana and others, 'PERDAGANGAN BAYI OLEH BIDAN DI YOGYAKARTA Annisa Ayu Martiana , Anggi Fitriani Purwaningrum , Ria Muji Rahayu : Analisis Yuridis Terhadap Modus Adopsi Ilegal Dalam Praktik Perdagangan Bayi Oleh Bidan PENDAHULUAN Fenomena Perdagangan Anak Namun , Dalam Kasus Bidan Di Yogyakarta , Mekanisme Adopsi Justru Dijadikan Modus Untuk Memperdagangkan Bayi . Para Pelaku Menerima Bayi Dari Orang Tua Kandung Yang Tidak Mampu Atau Tidak Mau Merawat Anak Mereka , Kemudian Menawarkan Bayi Tersebut Kepada Pihak Lain Dengan Imbalan Sejumlah Praktik Ini Jelas Merupakan Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Paling Serius , Karena Menyangkut Masa Depan Generasi Penerus Bangsa . Di Indonesia , Kasus Perdagangan Anak Masih Terus Terjadi Meskipun Telah Ada Instrumen Hukum Yang Mengaturnya , Baik Dalam Hukum Nasional Maupun Hukum Internasional . Salah Satu Kasus Yang Cukup Mengejutkan Publik Adalah Terbongkarnya Praktik Jual Beli Bayi Yang Dilakukan Oleh Dua Bidan Di Menyimpang Dari Prosedur Hukum Yang Berlaku , Karena Tidak Melalui Penetapan Pengadilan Keutamaan Masalah Dalam Kasus Ini Terletak Pada Penyalahgunaan Profesi Tenaga Kesehatan , Khususnya Bidan Yang Seharusnya Memiliki Tanggung Jawab Moral Dan Hukum Dalam Melindungi Hak- Hak Anak . Penyalahgunaan Ini Tidak Hanya Menyalahi Aturan Hukum , Tetapi Juga Mencederai Kepercayaan Masyarakat Dan Pengawasan Lembaga Yogyakarta Pada Tahun 2024 . Berdasarkan Hasil Penyelidikan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta , Kedua Bidan Tersebut Yang Berinisial JE (44) Dan DM (77) Diduga Telah Memperjualbelikan Sedikitnya 66 Bayi Sejak Tahun 2010 Hingga 2024 . Bayi- Bayi Tersebut Ditawarkan Dengan Kisaran Harga Rp55 Juta Hingga Rp85 Juta , Tergantung Pada Jenis Kelamin (CNN Indonesia , Fakta Ini Praktik Terhadap Tenaga Medis . Di Sisi Lain , Keterlibatan Orang Tua Kandung Dalam Penyerahan Bayi Mereka Kepada Pelaku Menunjukkan Adanya Faktor Ekonomi , Sosial , Dan Budaya Yang Turut Mendorong Terjadinya Praktik Jual Beli Bayi . Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Mencatat Bahwa Kasus Bahwa Perdagangan Bayi Bukan Sekadar Persoalan Individu , Melainkan Persoalan Hukum Dan Sosial Yang Berdampak Luas . Adopsi Pada Dasarnya Adalah Suatu Perlindungan Hukum Yang Bertujuan Untuk Memberikan Perlindungan Bagi Anak-Anak Yang Tidak Dapat Dirawat Oleh Orang Tua Kandungnya . Proses Ini Diatur Secara Ketat Dalam Hukum Indonesia Agar Tidak Perdagangan Anak Masih Menjadi Salah Satu Laporan Tertinggi Setiap Tahunnya Dengan Mod…', 9.2 (2025), pp. 135–41.

[9] Kurniasih and Djajaputra, 'Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs, Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia'.

memberikan dua perspektif tersebut sekaligus mengidentifikasi faktor terkait konsekuensinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: (1) Bagaimana kepastian hukum Adopsi ditinjau dari perspektif Madzhab Syafi'iyah dan hukum positif Indonesia? (2) Bagaimana tanggapan Madzhab Syafi'iyah terkait hukum Adopsi Ilegal ?

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip fikih Islam yang relevan dengan pengangkatan anak (adopsi) dan adopsi ilegal. Bahan hukum primer terdiri dari Al-qur'an Peraturan perundang-undangan Indonesia, hadis-hadis yang relevan, serta rujukan diskusi hukum mazhab Syafi'i yang dikutip dalam naskah sumber, termasuk kitab Is'ād al-Rafīq dan penjelasan hukum yang dinisbatkan kepada Syekh Ismail al-Zayn. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku dan artikel ilmiah mengenai pengangkatan anak, perlindungan anak, dan perdagangan orang. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (studi dokumen) dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mengidentifikasi kaidah hukum yang berlaku, menafsirkan maknanya, serta membandingkan kerangka hukum positif dengan perspektif mazhab Syafi'i. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus ini merupakan Kejahatan Lintas Negara. Rekrutmen berpusat di Kabupaten Bandung Jawa Barat, ditampung dan diubah identitasnya di Pontianak Kalimantan Barat, lalu dikirim ke Singapura. Bayi yang ditolak oleh seorang adopter di Singapura akan dijual kembali ke pasar domestik seperti Jakarta, Tangerang, dan Surabaya.

a. Hasil analisis menunjukkan bahwa adopsi illegal ini muncul dalam beberapa bentuk:

Pertama, Kerentanan Ekonomi dan Tekanan Finansial. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari serta biaya persalinan yang tinggi dan keadaan orang tua kandung dalam situasi mendesak karena terlilit utang, sehingga melihat tawaran kompensasi uang tunai dari sindikat sebagai Solusi secara instan keluar dari keadaan tersebut.

Kedua, Kurangnya Literasi Hukum dan Digital. Ketidakpahaman prosedur adanya adopsi legal serta kurangnya edukasi mengenai tata cara adopsi resmi yang sesuai regulasi pemerintah yang membuat orang tua percaya bahwa menyerahkan anak via tawaran media sosial merupak hal yang biasa dan terkecoh Iming-Iming proses adopsi tanpa ribet di media sosial seperti grup facebook.

Ketiga, Masalah Sosial dan Stigma Masyarakat. Adanya tekanan sosial atau stigma negatif lingkungan terhadap kehamilan di luar nikah atau ketidaksiapan pengasuhan secara psikologis dan adanya beban tanggungan

anak yang sudah terlalu banyak dalam satu keluarga tanpa diimbangi penghasilan yang mencukupi.

Keempat, Celah Penegakan Hukum dan Pengawasan Lokal. Terdapat celah dalam sistem administrasi kependudukan lokal yang dimanfaatkan oleh oknum untuk membuat identitas dan dokumen paspor palsu di daerah-daerah transit seperti Pontianak dan juga keberadaan perantara seseorang seperti mantan ART di luar negeri yang memiliki akses jaringan luar negeri namun di luar pengawasan badan hukum resmi negara.[10]

Kedudukan Hukum Adopsi Ilegal

Perspektif Hukum Positip

Pengangkatan atau adopsi anak di Indonesia sebenarnya tidak memiliki peraturan perundang undangannya dalam hukum perdata, karena dalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur mengenai adopsi anak, karena KUHPerdata melihat suatu ikatan perkawinan ialah sebagai bentuk atau upaya manusia untuk hidup berpasangan (bersama-sama), dan bukan bertujuan untuk mempertahankan keturunan. Berbeda dengan hukum islam dimana perkawinan merupakan ibadah yang salah satu tujuan atau manfaatnya ialah memiliki keturunan yang dapat meneruskan apapun yang menjadi peninggal kedua orangtuanya.

Secara hukum positif di Indonesia juga memperbolehkan adanya pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hak dan kewajiban anak angkat dalam hukum positif di Indonesia khususnya hukum perdata memiliki kesamaan dengan hukum islam dimana tujuan adopsi anak dalam hukum positif Indonesia juga ialah pengasuhan dan pemeliharaan sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi "Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan".[11]

Dalam hukum positif di Indonesia, anak angkat berhak mendapatkan hak waris. Dalam hal ini walaupun KUHPerdata tidak mengatur mengenai pengangkatan anak, namun dahulu setelah Perang Dunia II di Belanda lahirlah undang-undang mengenai menjelaskan bahwa anak adopsi secara hukum memiliki hubungan keperdataan dan posisinya dianggap dengan

[10] https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy51q3kvwxno Kasus sindikat perdagangan bayi
[11] Pelaksanaan Pengangkatan Anak, 'PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA', 2007.

anak kandung, sehingga dengan itu dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.[12]

Namun, Pengangkatan anak merupakan kenyataan sosial di dalam masyarakat yang sudah ada sejak jaman dahulu. Pada masyarakat atau bangsa yang menjunjung tinggi masalah keturunan, anak merupakan sesuatu yang tidak ternilai. Ketidak adaan anak dalam sebuah keluarga akan menimbulkan ada sesuatu yang kurang dalam sebuah keluarga. Maka dilakukanlah pengangkatan anak, sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Hal ini merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya.[13] Maka hingga saat ini, adopsi anak diperbolehkan baik adopsi anak laki-laki maupun perempuan. Sejatinya menurut sejarah peraturan hukum di Indonesia, anak angkat dianggap sama dengan anak kandung. Sehingga selain hak-hak dan kewajiban yang didapat anak angkat sebagai upaya pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orangtuanya, anak angkat menurut hukum positif di Indonesia juga berhak mendapatkan hak warisnya. Namun, mengenai bagian hak waris anak angkat, tidak dijelaskan secara rinci.

Dalam hal ini, penjualan bayi yang melibatkan orang tua, bidan, dan oknum pelaku jual beli bayi dengan alasan apapun tidak dibenarkan, karena bayi termasuk anak yang harus diberikan perlindungan khusus oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya, dari korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.

Fenomena adopsi ilegal menambah kompleksitas tantangan perlindungan anak. Sinta dan Jaelani (2022; 2024) Adopsi seringkali disalahgunakan dengan motif tersembunyi seperti eksploitasi ekonomi atau bahkan perdagangan anak, terutama karena lemahnya sistem pengawasan pasca-adopsi. Maka perlu adanya penyusunan kembali kebijakan yang memastikan proses adopsi dilaksanakan secara transparan dengan mekanisme berkelanjutan setelah proses adopsi disahkan, (Sinta & Jaelani, 2024). Selain aspek penegakan hukum, perspektif perlindungan anak juga perlu mencakup aspek pencegahan dan rehabilitasi. Pentingnya keterlibatan negara dalam memberikan layanan rehabilitasi fisik dan psikologis bagi anak korban kekerasan, yang selama ini masih sangat terbatas, (Salwa & Sumali, 2026). Banyak kasus bahwa anak yang telah menjadi korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak sehingga berdampak pada tumbuh kembang mereka di masa depan.[14]

[12] Dzul Fakhri Bula and others, 'Aufklarung : Jurnal Pendidikan , Sosial Dan Humaniora Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata', 3.1 (2023), pp. 42–55.
[13] Warisan Dalam and Hukum Perdata, 'No Title', I.3 (2013).
[14] Fauziah, 'JRISS : Journal Review of Islamic and Social Studies Pembaruan Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dan Hukum Keluarga Islam Pada Kasus Modus Adopsi Ilegal'.

.

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi Perlindungan khusus terhadap anak bukan hanya menjadi tugas pemerintah, akan tetapi merupakan kewajiban dari semua pihak, dan pihak yang paling berperan adalah orang tua, karena orangtualah yang mempunyai peran, kewajiban dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mengasuh anak.

kewenangannya, seperti penyerahan zakat dari harta yang tampak. Jika Imam tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut, padahal termasuk hak yang wajib atau sunnah, maka boleh menyerahkannya kepada Imam atau membagikannya sendiri secara mandiri kepada Yang berhak. Wajib mematuhi perintah pemimpin dalam segala hal di wilayah.[15]

Namun, jika perkara yang diperintahkan itu berstatus mubah, makruh, atau haram, maka tidak wajib mematuhi perintahnya, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ar-Ramli. Sedangkan Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam Kitab At-Tuhfah sempat ragu-ragu, lalu cenderung berpendapat wajib patuh pada semua yang diperintahkan Imam meski berupa hal yang haram, tetapi hanya secara Dhohir saja. Untuk perkara selain yang haram, jika mengandung maslahat umum, wajib dipatuhi secara Dhohir dan batin, jika tidak ada maslahat umum, maka wajib dipatuhi secara Dhohir saja.

Adapun tolok ukur dalam perkara sunnah dan mubah adalah berdasarkan keyakinan orang yg diperintahkan. kepada yang berhak. Maksud perkataan "secara Dhohirah" adalah tidak berdosa di akhirat jika tidak mematuhinya namun terkena sanksi duniawi. Maksud "secara batin" adalah berdosa.

Penulis berkata: Syekh Syarwani berkata: Kesimpulannya, wajib mentaati Imam dalam apa yang ia perintahkan, baik secara dhohir maupun batin, selama perkara itu bukan hal yang haram atau makruh. Maka perkara yang wajib hukumnya menjadi semakin kuat, yang sunnah menjadi wajib, dan begitu pula yang mubah menjadi wajib jika mengandung maslahat seperti larangan merokok (jika kita berpendapat hukumnya makruh), karena merokok merendahkan wibawa orang-orang yang berkedudukan. Sungguh telah terjadi suatu peristiwa di mana Sultan memerintahkan wakilnya untuk mengumumkan agar masyarakat tidak merokok di pasar-pasar dan kedai-kedai kopi. Namun orang-orang melanggarnya dan tetap merokok, maka merekalah orang-orang yang bermaksiat. Dan haram merokok saat ini demi mematuhi perintahnya. Jika Imam memerintahkan sesuatu lalu ia menarik kembali perintahnya (meski sebelum perintah itu dilaksanakan), gugur/tidaknya kewajiban tersebut tetap tidak membatalkan hukum wajib yang telah ditetapkan sebelumnya jika tidak mematuhinya.

[15] 'بغية المسترشدين المجلد الأول.Pdf'.

MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

.

Kasus ini adalah tindakan yang secara tegas dikategorikan sebagai **tindak pidana perdagangan orang (TPPO)**, perdagangan anak, dan pelanggaran hukum berat. Jika dikaitkan dengan hukum fiqih:

1. Perintah Haram Wajib Ditolak

Teks di atas mengutip kaidah dari Imam Ar-Romli serta kesepakatan para ulama bahwa: "Jika yang diperintahkan itu berupa hal yang haram, maka tidak wajib mematuhi perintahnya."

Sedangkan jual beli manusia/anak adalah **haram secara mutlak** dalam Islam karena bertentangan dengan kemuliaan manusia, Jika ada oknum pejabat, aparat, atau lembaga berkedok pemerintah bahkan resmi yang memerintahkan, melegalisasi, atau terlibat dalam praktik jual beli anak berkedok adopsi, maka perintah atau kebijakan tersebut haram untuk dipatuhi. Hal ini selaras dengan hadis Nabi SAW:[16]

لَا طَاعَةَ فِي المعصية، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

Kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anak tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kewajiban dan tanggungjawab tersebut yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Larangan penjualan bayi atau penjualan anak diatur dalam Pasal 76 F Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal tersebut dikatakan "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, dan perdagangan Anak.

Bagi pelaku penjualan bayi atau penjualan anak secara khusus dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan sanksi pidana, berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).

Selain itu pelaku penjualan bayi atau anak juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan sanksi pidana, berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000, (seratus dua

[16] Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 6

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah).[17]

Perspektif Madzhab Syafi'iyah.

Adopsi.

Dari segi etimologis tabbani memiliki makna اتجادا yaitu mengambil anak. sedangkan secara terminologis tabanni menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (Tabanni) "Pengambilan anak yang dilakukan oleh seorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu di-nasab-kan kepada dirinya."[18]

Syekh Ismail Az-Zain berkata:

Ketahuilah Semoga Allah memberikan kita petunjuk bahwa adopsi anak hukumnya haram dan tidak boleh, bahkan sebagian ulama mengategorikan sebagai dosa besar karena adanya ancaman. Adopsi anak dulu terjadi pada masa Jahiliyah di awal Islam, kemudian dilarang secara mutlak. Selain itu, adopsi yang terjadi pada masa Jahiliyah hanya berlaku untuk anak laki-laki saja, dan tidak pernah diriwayatkan berlaku untuk anak perempuan. Maka, adopsi anak perempuan sebenarnya tidak pernah terjadi, baik di masa Jahiliyah maupun dalam Islam.

Barang siapa yang mengambil anak perempuan yang dibuang/terlantar, maka anak tersebut berstatus sebagai **anak temuan**, dan orang yg mengambil berstatus **pengasuh** dengan syarat ia islam, merdeka, adil, dan terpercaya.

Jika anak perempuan tersebut telah mencapai usia haddussyahwah, maka wajib baginya untuk menyerahkannya kepada perempuan-perempuan yang terpercaya. Hingga jika anak itu telah baligh, ia lebih berhak atas dirinya sendiri. Tidak boleh mengakuinya sebagai anak kandungnya, dan tidak boleh anak itu memanggilnya sebagai ayah, karena dia sudah menjadi ajnabiyah dalam kondisi apa pun.[19]

قال الله تعالى:
﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾

Allah Ta'ala berfirman:"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah." (QS. Al-Ahzab: 5)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir.

[17] ALIH USMAN, SH., MH. Artikel tentang Sanksi bagi Pelaku Jual Beli Anak https://bpsdm.kemenkum.go.id/artikel-bpsdm/sanksi-bagi-pelaku-jual-beli-anak
[18] A Pengertian and Hukum Pengangkatan, 'BAB III PENGANGKATAN ANAK DALAM ISLAM (TABBANI)', pp. 66–116.
[19] 'قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين.Pdf'.

.

Allah berfirman: “Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu" (QS. Al-Ahzab: 4). sesungguhnya ayat ini turun dimaksudkan dengan Zaid bin Haritsah, anak angkat Nabi SAW. Beliau pernah mengangkatnya sebagai anak sebelum masa kenabian, dan dia biasa dipanggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Maka Allah Ta'ala hendak memutus pengangkatan dan penisbatan nasab ini melalui firman-Nya: "Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu”.[20]

Imam Bukhari rahimahullah berkata: Mu'alla bin Asad menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin al-Mukhtar menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah berkata: Salim menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Zaid bin Haritsah, maula Rasulullah SAW, dahulu kami tidak memanggilnya melainkan "Zaid bin Muhammad", hingga turun ayat Al-Qur'an: "Panggillah mereka dengan (me makai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah."

Melalui ayat-ayat dalam Surah Al-Ahzab (ayat 4–5), Allah SWT menghapuskan praktik tersebut dan juga menegaskan bahwa anak angkat tidak berstatus sebagai anak kandung secara biologis, dan melarang menisbatkan nasab mereka kepada selain ayah kandung mereka. Hal ini bertujuan untuk menjaga kejelasan garis keturunan (nasab), hak waris, serta menghindari kekeliruan hukum dalam keluarga.
Pemerintah Indonesia memiliki otoritas untuk mengatur tata cara adopsi anak yang sah melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Singkatnya kasus adopsi ilegal adalah tindakan haram yang melanggar hukum agama dan hukum negara. Regulasi ketat pemerintah terkait adopsi anak masuk dalam kategori maslahah umum yang **wajib ditaati**, sementara segala bentuk manipulasi atau perintah yang melegalkan praktik perdagangan anak **wajib ditolak** karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan.

وَيَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا بَيْعٌ وَلَا شِرَاءُ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْمِلْكِ كَالْحُرِّ.

Mengenai syarat sah Barang (mabi') dalam kitab Is’adur Rafiq:

1. Hukum haram dan tidak sah.

Menggunakan dua kalimat tegas yakni haram dan tidak sah, Ketika haram maka akan mendapakan dosa sedangkan tidak sah maka akad jual belinya dianggap batal

2. Konsep “bukan Kepemilikan.”

[20] ‘٦ تفسير ابن كثير ط.العلمية.Pdf’.

Salah satu rukun jual beli adalah barang yang diperjualbelikan harus berupa harta yang dapat dimiliki secara sah. Sesuatu yang sejak awal tidak bisa dimiliki secara syari'at tidak boleh dijadikan barang jual beli.

3. Manusia Merdeka.

Manusia merdeka memiliki kehormatan yang mana status manusia merdeka bukan barang/harta, sehingga tidak bisa dimiliki, disewakan, dijual, atau dibeli.

Maka praktik seperti adopsi illegal yang berujung kepada perdagangan manusia/anak merdeka adalah haram mutlak dan akadnya batal.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

Kepastian Hukum Adopsi Ditinjau dari Hukum Positif dan Madzhab Syafi'iyah:

Secara hukum positif di Indonesia, pengangkatan anak sah harus melalui prosedur dan penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak perlindungan, pengasuhan, dan kewarisan anak. Sementara itu, dalam perspektif Madzhab Syafi'iyah, praktik adopsi dilarang apabila bertujuan untuk mengubah atau menisbatkan nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya, karena Islam mewajibkan penjagaan garis keturunan kepada orang tua kandungnya (berdasarkan QS. Al-Ahzab: 4–5). Meskipun demikian, Islam sangat mendukung pengasuhan anak yang telantar melalui mekanisme pengasuhan yang sah tanpa memutuskan nasabnya.

Tanggapan Madzhab Syafi'iyah Terkait Hukum Adopsi Ilegal:

Madzhab Syafi'iyah memandang praktik adopsi ilegal yang disalahgunakan menjadi sarana perdagangan bayi atau anak sebagai tindakan yang haram secara mutlak dan akadnya batal. Manusia merdeka memiliki kehormatan dan tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, jual beli, maupun disewakan. Oleh sebab itu, regulasi ketat pemerintah yang melarang adopsi ilegal dan perdagangan anak merupakan bentuk maslahah umum yang wajib ditaati, dan segala bentuk perintah atau hukum yang berupaya melegalkan perdagangan anak wajib ditolak secara tegas karena bertentangan dengan syariat islam dan hukum positif.

Persamaan Antara Hukum Positif dan Madzhab Syafi'iyah adalah kedua hukum ini sama-sama menempatkan perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Hukum positif mewajibkan adopsi demi kepentingan terbaik anak, sementara Madzhab Syafi'iyah

mendukung penuh pengasuhan (*hadhanah*) bagi anak-anak terlantar (*luqathah*).

Perbedaan Mendasar Antara Hukum Positif dan Madzhab Syafi'iyah:

Dalam Hukum Positif, pengangkatan anak mengalihkan hak asuh ke tangan orang tua angkat melalui penetapan pengadilan, di mana dalam beberapa aspek keperdataan atau sejarah hukumnya, anak angkat dapat diposisikan seperti dengan anak kandung.

Dalam Madzhab Syafi'iyah, praktik *tabanni* (menisbatkan nasab anak angkat kepada orang tua angkat) adalah haram dan dilarang keras berdasarkan Surah Al-Ahzab ayat 4–5. Nasab anak angkat wajib tetap disandarkan kepada ayah kandungnya.

***

.

Daftar Pustaka

Akbar, Agil Masyhur, and Muthia Sakti, 'Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia', 2.2 (2024), pp. 415–25

Anak, Pelaksanaan Pengangkatan, 'PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA', 2007

Bula, Dzul Fakhri, Weny Almoravid Dungga, Mohammad Taufiq, and Zulfikar Sarson, 'Aufklarung : Jurnal Pendidikan , Sosial Dan Humaniora Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata', 3.1 (2023), pp. 42–55

Dalam, Warisan, and Hukum Perdata, 'No Title', I.3 (2013)

Fauziah, Ni, 'JRISS : Journal Review of Islamic and Social Studies Pembaruan Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dan Hukum Keluarga Islam Pada Kasus Modus Adopsi Ilegal', 2.1 (2026), pp. 60–69, doi:10.64845/riss.v1i1

Jurnal, Constitutum, and Ilmiah Hukum, 'CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 Oktober 2023', 2.1 (2023), pp. 28–42

Kurniasih, Henna, and Gunawan Djajaputra, 'Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs, Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia', 6.4 (2024), pp. 10204–18

Martiana, Annisa Ayu, Anggi Fitriani Purwaningrum, Ria Muji Rahayu, Fakultas Hukum, Universitas Wira Buana, Fakultas Ilmu Kesehatan, and others, 'PERDAGANGAN BAYI OLEH BIDAN DI YOGYAKARTA Annisa Ayu Martiana , Anggi Fitriani Purwaningrum , Ria Muji Rahayu : Analisis Yuridis Terhadap Modus Adopsi Ilegal Dalam Praktik Perdagangan Bayi Oleh Bidan PENDAHULUAN Fenomena Perdagangan Anak Namun , Dalam Kasus Bidan Di Yogyakarta , Mekanisme Adopsi Justru Dijadikan Modus Untuk Memperdagangkan Bayi . Para Pelaku Menerima Bayi Dari Orang Tua Kandung Yang Tidak Mampu Atau Tidak Mau Merawat Anak Mereka , Kemudian Menawarkan Bayi Tersebut Kepada Pihak Lain Dengan Imbalan Sejumlah Praktik Ini Jelas Merupakan Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Paling Serius , Karena Menyangkut Masa Depan Generasi Penerus Bangsa . Di Indonesia , Kasus Perdagangan Anak Masih Terus Terjadi Meskipun Telah Ada Instrumen Hukum Yang Mengaturnya , Baik Dalam Hukum Nasional Maupun Hukum Internasional . Salah Satu Kasus Yang Cukup Mengejutkan Publik Adalah Terbongkarnya Praktik Jual Beli Bayi Yang Dilakukan Oleh Dua Bidan Di Menyimpang Dari Prosedur Hukum Yang Berlaku , Karena Tidak Melalui Penetapan Pengadilan Keutamaan Masalah Dalam Kasus Ini Terletak Pada Penyalahgunaan Profesi Tenaga Kesehatan , Khususnya Bidan Yang Seharusnya Memiliki Tanggung Jawab Moral Dan Hukum Dalam Melindungi Hak- Hak Anak . Penyalahgunaan Ini Tidak Hanya Menyalahi Aturan Hukum , Tetapi Juga Mencederai Kepercayaan Masyarakat Dan Pengawasan Lembaga Yogyakarta Pada Tahun 2024 . Berdasarkan Hasil Penyelidikan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

.

, Kedua Bidan Tersebut Yang Berinisial JE (44) Dan DM (77) Diduga Telah Memperjualbelikan Sedikitnya 66 Bayi Sejak Tahun 2010 Hingga 2024 . Bayi- Bayi Tersebut Ditawarkan Dengan Kisaran Harga Rp55 Juta Hingga Rp85 Juta , Tergantung Pada Jenis Kelamin (CNN Indonesia , Fakta Ini Praktik Terhadap Tenaga Medis . Di Sisi Lain , Keterlibatan Orang Tua Kandung Dalam Penyerahan Bayi Mereka Kepada Pelaku Menunjukkan Adanya Faktor Ekonomi , Sosial , Dan Budaya Yang Turut Mendorong Terjadinya Praktik Jual Beli Bayi . Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Mencatat Bahwa Kasus Bahwa Perdagangan Bayi Bukan Sekadar Persoalan Individu , Melainkan Persoalan Hukum Dan Sosial Yang Berdampak Luas . Adopsi Pada Dasarnya Adalah Suatu Perlindungan Hukum Yang Bertujuan Untuk Memberikan Perlindungan Bagi Anak-Anak Yang Tidak Dapat Dirawat Oleh Orang Tua Kandungnya . Proses Ini Diatur Secara Ketat Dalam Hukum Indonesia Agar Tidak Perdagangan Anak Masih Menjadi Salah Satu Laporan Tertinggi Setiap Tahunnya Dengan Mod…', 9.2 (2025), pp. 135–41

Pengertian, A, and Hukum Pengangkatan, 'BAB III PENGANGKATAN ANAK DALAM ISLAM (TABBANI)', pp. 66–116

Rahayu, Nur Intan, Abdullah Sani, Pengadila Agama, and Stabat Langkat, 'Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat', 2 (2022), pp. 94–109

'بغية المسترشدين المجلد الأول.Pdf'

'تفسير ابن كثير ط.العلمية ٦.Pdf'

'قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين.Pdf'

ALIH USMAN, SH., MH. Artikel tentang Sanksi bagi Pelaku Jual Beli Anak https://bpsdm.kemenkum.go.id/artikel-bpsdm/sanksi-bagi-pelaku-jual-beli-anak

Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 6 Hal 2649

'إِسْعَادُ الرَّفِيقِ.Pdf'